



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Bandung, 08 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Tabrik RT 02/03 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Bandung, 03 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Tabrik RT 02/03 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2015, Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, berijab qabul, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jajang Jaenudin dengan maskawin berupa Alat Shalat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi disamping orang yang hadir di majelis akad nikah tersebut;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami isteri dengan kediaman bersama terakhir di Kp. Tabrik RT 02/03 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, Bandung, 29

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 ;

4. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum terjadi perceraian (cerai hidup), Pemohon I juga belum pernah berpoligami;
5. Bahwa, Pemohon I memerlukan penetapan nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat ke Instansi lain diantaranya persyaratan AKTE KELAHIRAN juga untuk pegangan, yang secara administrative diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa AKTA NIKAH. Adapun pada buku register KUA tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang untuk menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudi kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo dengan putusan sela Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu An. Pemohon I (Pemohon) Nomor 140/2051/2013/Desa, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung dan diketahui Camat Kp. Tabrik RT 02/03 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, telah diteliti oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon I NIK 3204250810900005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Desember 2018 yang telah di-*nezegelen* dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon II NIK 3204284303000005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Desember 2018, yang telah di-*nezegelen* dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Nagrak Rt. 03 Rw. 03 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Februari 2015 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jajang Jaenudin ;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tanggal di Kp. Tabrik Rt. 02 Rw. 03 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahannya karena telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada waktu melaksanakan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua persyaratan untuk melakukan perkawinan;
 - Bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. SAKSI II, umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kp. Tenjolaya Rt. 01 Rw. 03 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah kandung Pemohon I Pemohon I;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Februari 2015 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jajang Jaenudin ;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kp. Tabrik Rt. 02 Rw. 03 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahannya karena telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jajang Jaenudin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo tersebut, terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar orang yang tidak mampu sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, dan P.3 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tanggal 9 Februari 2015 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jajang Jaenudin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kp. Tabrik Rt. 02 Rw. 03 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (untuk mengurus akta kelahiran anak) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1992 diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maya Gunarsih, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	0,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 11.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)